



## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 23 APRIL 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Asisten Sekretariat Daerah/  
Staf Ahli Bupati  
3. Kepala OPD/Inspektur /  
Sekretaris DPRD  
Kab. Banggai Kepulauan  
4. Kepala Bagian Setda/para  
Camat se-Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
5. Lurah/Sekretaris Desa PNS  
di-  
Tempat.

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/173 /BKPSDM

### TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
(PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
  - a. Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak) dan Keluarganya di Larang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  - b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak) yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Pembatasan Cuti

- a) Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak) tidak mengajukan Cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b) Dikecualikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c) Cuti Karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, hanya dapat diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala OPD memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungannya untuk tidak diberikan rekomendasi untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

Aparatur Sipil Negara agar :

- 1) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
- 2) Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

5. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H/RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.